

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN (POKMASLIPAS) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL KLIEN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS II MAGELANG

Ryan Setya Nugroho, Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail : ryansetya.n06@gmail.com, umaranwar@poltekip.ac.id

ABSTRAK

Pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat umum. Untuk itu agar setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana perlu dilakukan suatu penghukuman berupa sanksi pidana. Penghukuman merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Balai Pemasaryakatan ialah suatu pranata guna melaksanakan bimbingan Klien Pemasaryakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan meliputi program bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Oleh karena itu, pembimbing kemasyarakatan sangat berperan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan pemasaryakatan yaitu dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, assessment resiko dan kebutuhan yang berguna untuk Lembaga Pemasaryakatan dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi narkotika terhadap Warga Binaan untuk membantu proses pembimbingan kemandirian klien Pemasaryakatan. Kelompok masyarakat peduli pemasaryakatan merupakan suatu bentuk upaya dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasaryakatan yaitu reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial terjadi didasarkan kepada premis bahwa kejahatan ialah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum jika hanya dalam pemikirannya saja, tetapi harus ada tindakan atau kealpaan sehingga dapat disebut sebagai tindak kejahatan.

Kata Kunci : Pidana, Penghukuman, Pemasaryakatan, Pembinaan

ABSTRACT

Crime is a punishment given to a person or group of people who commit a crime that has violated a legal provision that applies in the midst of the general public. For this reason, every individual who commits a crime needs to be punished in the form of criminal sanctions. Punishment is a form of action given to people who have committed a crime or have violated the law. Correctional Center is an institution to carry out the guidance of Correctional Clients. In Article 2 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it is stated that the guidance and mentoring of Prisoners includes personality guidance and independence guidance programs. Therefore, community counselors play a very important role in the coaching process for inmates, namely by conducting community research, risk and needs assessments that are useful for Correctional Institutions in carrying out guidance and narcotics rehabilitation for Prisoners to assist the process of guiding the independence of Correctional clients. Correctional care community groups are a form of

effort by involving the community in achieving the goals of the correctional system, namely social reintegration. Social reintegration occurs based on the premise that crime is an act committed intentionally. In this case, a person cannot be punished if only in his thoughts, but there must be an action or omission so that it can be called a crime.

Keywords: *Criminal, Punishment, Correctional, Guidance*

PENDAHULUAN

Pidana atau sering disebut dengan istilah hukuman, pidana sendiri diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau perilaku yang telah melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat umum. Untuk itu agar setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana perlu dilakukan suatu penghukuman berupa sanksi pidana. Penghukuman atau *Punishment* merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemberian hukuman atau *punishment* ini tentu memiliki tujuan yakni untuk memberikan efek jera atau pembinaan bagi mereka yang melanggar hukum agar kelak tidak mengulangi lagi tindakan yang melanggar hukum tersebut.

Reintegrasi sosial terjadi didasarkan kepada premis bahwa kejahatan ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum jika hanya dalam pemikirannya saja, tetapi harus terdapat suatu tindakan atau kealpaan sehingga dapat disebut sebagai tindak kejahatan Hal tersebut didukung oleh pernyataan Sutherland yang mengungkapkan bahwa kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan banyak pihak. Negara beraksi dengan memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas setiap pelaku tindak kejahatan. Untuk itu, perlu dilakukan reintegrasi sosial bagi narapidana atau para pelaku tindak kejahatan tersebut. Agar dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial narapidana ditengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, narapidana harus mengikuti berbagai macam program pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan dan dalam pelaksanaan pembinaan tidak terlepas dari peran petugas pemasyarakatan itu sendiri dalam mewujudkan program reintegrasi narapidana. Keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan program reintegrasi sosial narapidana tentu mempunyai peran yang sangat penting, selain memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan, petugas pemasyarakatan dapat menjadi sebagai jembatan antara narapidana dengan masyarakat untuk memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat bahwa narapidana yang akan melakukan reintegrasi sosial ditengah-tengah masyarakat sudah melewati berbagai jenis pembinaan yang tentunya sebagai bekal bagi narapidana untuk dapat melanjutkan kehidupannya ditengah-tengah masyarakat kelak. Dari asumsi yang diberikan tersebut menggambarkan bahwa hubungan yang kuat antara pelaku tindak pidana atau narapidana dengan petugas pemasyarakatan sangatlah berkaitan erat dan jelas akan berpengaruh kepada keberhasilan pembinaan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan, dengan dasar pemikiran bahwa jika petugas pemasyarakatan tidak memiliki peran dalam mewujudkan program reintegrasi sosial narapidana maka tentu akan menyulitkan bagi narapidana untuk dapat kembali kedalam kehidupan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan dan tentunya juga stigma masyarakat terhadap narapidana akan selamanya buruk dilingkungan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, peran dari petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan proses reintegrasi sosial narapidana jelas sangat penting. Sehingga ketika dalam mewujudkan program reintegrasi sosial yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana itu berhasil, maka akan menciptakan nilai yang positif tanpa adanya penolakan dari masyarakat sehingga narapidana pun dapat menyesuaikan diri mereka ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial tidak selalu menunjukkan suatu keberhasilan, hal ini dapat dihubungkan dengan adanya eks-narapidana atau mantan narapidana yang setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka berulah lagi atau kembali melakukan tindak pidana (residivis), berdasarkan data residivis Indonesia tahun 2020 terdapat 35.044 narapidana merupakan residivis atau hanya sekitar 12,96% dari jumlah narapidana yang ada di Indonesia (Sutrisno, 2020). Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kembalinya seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan (residivis) tersebut merupakan akibat dari lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga membuat seorang mantan narapidana tersebut kembali berulah dalam melakukan tindak kejahatan di lingkungan masyarakat tersebut. Oleh karena itu di sini peran dari pembimbing kemasyarakatan dan juga pokmas lipas atau kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan harus berjalan dengan lancar supaya bisa menjalankan fungsi dari pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial narapidana.

Namun tak bisa di pungkiri bahwasanya stigma negative masyarakat terhadap narapidana atau mantan narapidana sangat kuat. Pada beberapa kasus sering terjadi penolakan terhadap kehadiran narapidana atau mantan narapidana di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kasus, seorang mantan narapidana yang menjadi tokoh di masyarakat seperti RT, kepala dusun atau kepala desa selalu mendapat berbagai macam respon termasuk salah satunya adalah respon penolakan dari masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan untuk di pilih terlepas dari seorang tersebut adalah seorang mantan narapidana.

Dengan melihat fakta yang ada di dalam masyarakat, maka dapat ditemukan yang menjadi masalah dalam proses reintegrasi narapidana adalah selain dihadapkan kepada stigma dan labeling yang diberikan kepada narapidana oleh masyarakat adalah narapidana belum siap untuk melanjutkan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat dikarenakan bekal atau pembinaan yang diterima di dalam lapas ataupun rutan belum cukup untuk melanjutkan kehidupan mereka ketika berada di tengah masyarakat.

Dengan melihat kepada tujuan dari sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah agar narapidana dapat mempersiapkan diri mereka agar kelak dapat kembali ketengah-tengah masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 2 dan pasal 3. Dari kedua pasal tersebut, sudah cukup dalam penjelasan yang terkandung di dalamnya bahwa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan perlu adanya pembinaan yang akan berorientasi kepada reintegrasi sosial itu sendiri. Hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut sehingga dalam pelaksanaan reintegrasi sosial itu dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, peran pembimbing kemasyarakatan dan juga pokmas limas atau kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam mewujudkan proses reintegrasi sosial narapidana mempunyai manfaat yang sangat besar sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu warga binaan menyadari kesalahannya, bisa diterima di masyarakat, dan juga tidak akan mengulangi tindak pidana. Dalam keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas diharapkan dapat memberikan nilai-nilai positif yang terjalin antara warga binaan dengan pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas supaya dapat membantu menghilangkan stigma negatif ataupun labeling yang di berikan kepada narapidana yang ada di masyarakat. Penelitian ini berfokus kepada pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas dalam membantu mewujudkan dan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membangun suatu pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (makna yang berasal dari pengalaman

pribadi individu dan bertujuan agar dapat membangun suatu teori atau pola pengetahuan tertentu), atau jika dilihat dari segi perspektif partisipatori (orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan) atau keduanya. Sedangkan, penelitian merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu hal secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta serta populasi tertentu atau menggambarkan bagaimana terjadinya suatu fenomena secara detail.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Peran pembimbing kemasyarakatan dan pokmas dalam mewujudkan reintegrasi sosial narapidana. Proses reintegrasi untuk Klien kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dilakukan Warga Binaannya yang sudah menghadapi 2/3 hukuman yang mencakup berbagai polanya dan tahap bimbingannya antar pembimbingan mentalnya, sosialnya dan, keterampilan. Dan untuk pemeliharaan rasa keamanan dan kedamaian, agar hidup teratur. Bimbingan lain yang berkaitan merawat kesehatannya dan seni budaya, dan seluruh aspek kehidupannya dalam masyarakat berbentuk masyarakat kecil senada dengan lingkungan sosialnya diluar. program peran Kelompok Masyarakat peduli pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan dalam program reintegrasi narapidana ini untuk memenuhi pemenuhan hidup seperti dalam amanat tujuan sistem Pemasyarakatan memenuhi salah satu unsur tujuan pemasyarakatannya itu meneruskan kehidupannya nanti setelah bebas. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan serta apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan serta apa saja hambatan yang dihadapi. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan terkait proses pembimbingan klien pemasyarakatan yang melibatkan Pokmas Lipas serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke masyarakat setelah mereka dinyatakan melanggar norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa reintegrasi sosial juga bagian dari hak narapidana. Diberikannya reintegrasi sosial kepada narapidana tentunya memiliki tujuan yakni untuk memberikan kesempatan kepada narapidana menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang kental akan nilai dan norma. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat melalui beberapa program diantaranya seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi.

Dari hasil observasi dengan metode wawancara yang telah dilakukan terhadap informan yang terdiri dari petugas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam mewujudkan program reintegrasi sosial bagi narapidana klien bapas magelang pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan program reintegrasi sosial bagi narapidana klien bapas magelang dimulai dari seseorang ditetapkan sebagai narapidana dan menjalani pembinaan di lapas hingga pada proses pengusulan dan pelaksanaan program reintegrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi baik itu juga Asimilasi Rumah. Sementara untuk mengenai persyaratan yang harus di penuhi dalam proses pengusulan reintegrasi sosial harus berdasarkan dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat. Peraturan tersebut menjadi syarat yang mutlak untuk dipenuhi oleh warga binaan ketika dalam proses pengusulan program reintegrasi sosial, karena ketika narapidana akan kembali ke dalam masyarakat tentunya ia harus diberikan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Salah satu syarat didalam pengurusan program reintegrasi sosial narapidana yaitu surat jaminan keluarga baik itu berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi. Surat jaminan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan pengusulan program reintegrasi sosial bagi narapidana. Surat jaminan ini akan melibatkan keluarga dari narapidana dan keluarga tersebut dianggap sanggup menjamin narapidana tidak akan melakukan tindakan yang dapat melanggar aturan selama di lingkungan masyarakat dan tidak akan melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini surat jaminan memiliki kaitan erat dengan peran dari masyarakat dalam mendukung dan ikut serta dalam mengawasi narapidana yang sedang menjalani program reintegrasi sosial di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Peran Balai Pemasarakatan dalam menjalankan program Pokmas Lipas yaitu sebagai media penghubung antara mitra Pokmas Lipas dengan klien Pemasarakatan. Peran Pokmas Lipas ialah membuat program pelatihan kemandirian dan melaksanakannya untuk dapat memberikan ilmu dan pengalaman kepada klien. Selain itu, Bapas dan Pokmas Lipas saling bersinergi dalam membuat program yang berdasarkan kesepakatan bersama sehingga seluruh elemen turut serta mengetahui dan ikut berperan dalam pelaksanaan program.
2. Optimalisasi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II magelang dalam menjalankan program Pokmas Lipas yaitu mencari beberapa mitra kerja yang dapat diajak bekerjasama dan membantu proses pembimbingan kemandirian bagi para klien untuk mencapai tujuan dari sistem pemasarakatan dengan menggunakan strategi manajemen peranan, dengan membuat kesepakatan bersama terkait program kerja sama yang dijalankan, kemudian membagi peranan masing-masing pihak yang terlibat. Seperti didalamnya merencanakan kegiatan, menjadwalkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan tiap tahunnya, perlimpahan wewenang dan evaluasi kegiatan. Hal itu juga dinilai efektif dilakukan untuk dapat kondisi pandemi Covid-19.
3. Syarat di dalam pengurusan program reintegrasi sosial narapidana yaitu surat jaminan keluarga baik itu berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi. Surat jaminan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan pengusulan program reintegrasi sosial bagi narapidana

SARAN

1. Dari hasil kesimpulan diatas, Program POKMAS LIPAS yang dijalankan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang adapun saran yang pertama yaitu semua pembimbing kemasyarakatan harus semangat dan aktif dalam setiap kegiatan
2. Diperlukan monitoring rutin, pada awal tengah dan akhir pelaksanaan pembimbingan dan pengecekan secara rutin di rumah klien, sebagai bagian dari pengawasan, agar apa yang menjadi tujuan dari diselenggarakannya reintegrasi sosial narapidana ini dapat tercapai dengan baik.
3. Dalam pembuatan surat jaminan ini akan harus melibatkan keluarga dari narapidana dan keluarga tersebut yang dianggap sanggup menjamin narapidana serta tidak akan melakukan tindakan yang dapat melanggar aturan selama di lingkungan masyarakat dan tidak akan melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonta, J., Scott, T., Bourgon, G., & Consultant, P. (2008). Exploring the Black Box of Community Supervision. *Journal of Offender Rehabilitation*, 43(July), 248–270. <https://doi.org/10.1080/10509670802134085>
- Caplan, J. M. (2005). Parole System Anomie: Conflicting Models of Casework and Surveillance. *Federal Probation*, 70(3).
- Cullen, F. T., Eck, J. E., & Lowenkamp, C. T. (2001). Environmental Corrections — A New Paradigm for Effective Probation and Parole Supervision. *Federal Probation*, 66(2), 28–37.
- Devall, K. E., Lanier, C., Hartmann, D. J., Williamson, S. H., & Askew, L. N. (2017). Intensive Supervision Programs and Recidivism: How Michigan Successfully Targets High-Risk Offenders. *Prison Journal*, 97(5), 585–608. <https://doi.org/10.1177/0032885517728876>.
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (2018). *Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Hamin, Z., & Abu, R. (2012). The Roles and Challenges of Parole Officers in Reintegrating Prisoners into the Community under the Parole System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011), 324–332. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.036>.
- Hamzah, A. (2016). *KUHP dan KUHP (10th ed.)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Inciardi, J. A. (2000). *Element of Criminal Justice (2nd ed.)*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.
- Muljowijono. (1999). Indonesia. In *Adult Probation Profiles of Asia* (p. 179). Tokyo: UNAFEI.
- Paparozzi, M. A. (2005). An Intensive Supervision Program That Worked: Service Delivery, Professional Orientation, and Organizational Supportiveness. *The Prison Journal*, 85(4), 445–466.
- Penelitian, B., & Pemasyarakatan, B. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung (Analysis on The Needs of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. *Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, 13(15), 69–84.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.